



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1481, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. Statuta Polman Bandung.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Manufaktur Bandung, perlu disusun Statuta Politeknik Manufaktur Bandung;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Manufaktur Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Manufaktur Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 138/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK MANUFaktur BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Manufaktur Bandung yang selanjutnya disebut Polman Bandung adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Polman Bandung yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polman Bandung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Polman Bandung.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5. Senat adalah Senat Polman Bandung.
6. Direktur adalah Direktur Polman Bandung.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Polman Bandung.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polman Bandung dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu program studi di Polman Bandung.

10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polman Bandung.
11. Menteri adalah menteri yang membidangi pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polman Bandung merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Polman Bandung didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 257/O/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Pendirian Polman Bandung.
- (3) Polman Bandung berasal dari Politeknik Mekanik Swiss-Institut Teknologi Bandung (PMS-ITB) yang menyelenggarakan pendidikan politeknik berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0416/U/1981 tentang Pengesahan Penyelenggaraan Pendidikan PMS-ITB oleh ITB dan Pemberian Penghargaan Kepegawaian kepada Lulusannya.
- (4) Politeknik Mekanik Swiss-Institut Teknologi Bandung (PMS-ITB) berasal dari fakultas nongelar teknologi Institut Teknologi Bandung berdasarkan persetujuan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Konfederasi Swiss tanggal 6 Desember 1973 tentang diselenggarakannya pendidikan Politeknik Mekanik Swiss-Institut Teknologi Bandung (PMS-ITB) di lingkungan Institut Teknologi Bandung yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 24 Maret 1977.
- (5) Tanggal 24 Maret ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Polman Bandung.

Pasal 3

- (1) Polman Bandung mempunyai lambang berbentuk segi enam besar dan segi enam kecil dengan kombinasi warna biru dengan kode CMYK: 100-40-30-0 dan abu-abu dengan kode CMYK: 0-0-0-35 serta tulisan polman berwarna biru dengan kode CMYK: 100-40-30-0.
- (2) Lambang Polman Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. 2 (dua) segi enam melambangkan pendidikan berbasis industri yang merupakan paduan harmonis unsur pendidikan, rekayasa, dan produksi;
 - b. segi enam besar berbentuk kepala mikrometer memiliki makna proses manufaktur menuntut ketelitian dan ketepatan (*precision*) yang tinggi; dan
 - c. segi enam kecil berbentuk kepala baut memiliki makna produk dan jasa yang dihasilkan Polman Bandung memiliki kesesuaian yang tinggi terhadap persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

- (1) Polman Bandung memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), berwarna dasar biru muda dengan kode CMYK: 35-0-0-0, dan di tengahnya terdapat lambang Polman Bandung.
- (2) Bendera Polman Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera Polman Bandung diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

- (1) Jurusan di lingkungan Polman Bandung memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang Polman Bandung.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. bendera Jurusan Teknik Manufaktur berwarna dasar biru tua dengan kode CMYK: 97-97-0-0 dengan gambar sebagai berikut:



- b. bendera Jurusan Teknik Perancangan Manufaktur berwarna dasar kuning dengan kode CMYK: 0-20-100-0 dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Jurusan Teknik Pengecoran Logam berwarna dasar merah dengan kode CMYK: 20-100-100-0 dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika berwarna dasar hijau *aquamarine* dengan kode CMYK: 71-0-7-12 dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) Polman Bandung memiliki himne dan mars.
(2) Himne Polman Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Hymne
Politeknik Manufaktur Bandung

1 = es 4/4		SYAIR : ACIL BIMBO LAGU : SAM BIMBO ARR : BENNY S
---------------	--	---

	<i>p</i>		
S	3 3 3 3 2 1	2 2 2 2 3	4 4 4 3 2
A	1 1 1 2 1	6 1 7 7 1	2 1 7 7 7
	CI - TA KA - MI SU -	DAHNYA - TA TANTANG	- AN SU - DAH NYA -
T	5 5 5 6 5	4 4 4 4 5	6 6 5 4 4
B	1 7. 6. 4 3	2 6. 5. 7. 1	2 6 5 5 5
	TA TU -		5 . . . 0 1

	<i>mp</i>		
S	6 6 6 7 1	1 5 5 0 5	5 . 5 5 6 5
A	4 4 2 2 2	3 1 1 0 1	2 . 2 1 2 1
	RUT SER - TA DA -	LAM DE - RAP BA -	NGUN - JI - WA BANG -
T	2 1 1 1 1	1 5 3 0 5	6 . 6 6 6 5
B	4 4 4 4 4	5 3 1 0 3	2 . 2 6 6
			7

S	0 0 3 4 5 1	2 1 2 3 4 2	0 2 3 4 4
A	0 0 1 2 3 1	7. 6 7. 1 2 5	0 7. 1 2 2
	HANYA DENGAN	KESUNGGUHAN BAKTI	DAN PENGOR - BAN -
T	. 3 3 2 1	2 2 2 2 3	4 4 4 3 2
B	1 7. 6. 7. 6	5 6 7 7 1	2 1 7. 7.
	HANYA DE - NGAN KE -	SUNGGUH - AN BAKTI	DAN PE - NGOR - BAN -
			4 . . . 3 0 1
			1 . . . 0 1
			AN S'LU -
			3 . . . 0 1
			1 . . . 0 1
			AN S'LU -

			<i>lebih cepat</i>
S	6 6 6 7 1	1 5 5 0 5	5 . 5 4 3 4 2
A	4 4 2 2 2	3 1 1 0 1	1 . 1 7 6 5 4
	RUH IL - MU KUPER -	SEM - BAH - KAN DE -	MI CI - TA BANG -
T	2 1 1 1 1	1 5 3 0 5	6 . 6 5 3 4 2
B	4 4 4 4 4	5 3 1 0 1	2 . 2 5 5
			5 . . . 7. 1
			5 . . . 5 6
			SA PRE - SI -
			4 . . . 5 5
			5 . . . 7 1

	<i>3</i>		
S	2 2 2 3 2 3	4 . . . 4 4	4 . 4 5 4
A	7. 7. 1 1	2 . . . 2 1	7 . 7. 1 2.
	SI - CI RI - KA -	MI MUTU	AN - DAL - AN KA -
T	5 5 4 4	5 . . . 5 5	5 . 5 4 5
B	2 6 5 6	7. . . . 7. 1	2 . 2 4 4
			3 . . . 6 7
			1 . . . 3 2
			MI TEKNO
			5 . . . 6 5
			3 . . . 1 1

		<i>popo a popo crescendo</i>	<i>mf</i>
S	1 1 . 1	3 . 2 1	2 0 7
A	3 3 . 3	4 . 4 4	5 0 2
	LO - GI UNG -	GUL - AN KA -	MI IN -
T	6 6 . 6	1 . 1 1	7 0 5
B	6 6 . 6	2 . 6 6	5 6 7 1 2 . . . 0 7.

	<i>a tempo</i>		<i>f</i>
S	1 1 1 1 1	1 . 2 1 7 6	5 5 5
A	3 3 3 3 3	4 . 4 3 3 2	2 5 5
	DO - NE SIA RA -	YA YANG SANGAT KU -	CIN TA - TE - RI -
T	5 5 5 5 5	6 . 6 5 6 6	5 5 5
B	1 7 6 5	4 . 2 1 7. 6	6 6 6

	<i>rit</i>		<i>p</i>
S	5 . . . 5 . 5	4 . 3 4 4 2	1
A	2 . . . 2 . 1	7 . 5 5 5	5
	MA TE - RI -	MA BAK - TI KA -	MI
T	5 . . . 4 . 4	2 . 2 4 4	3
B	2 . . . 2 . 2	5 . 5 5 2	1

- (3) Mars Polman Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Mars
Politeknik Manufaktur Bandung

DO=C 4/4		SYAIR & LAGU: ETRIK EP. ARR : BENNY S. & POERBANDONO
-------------	--	---

S	5 . 3	5 1 0 1 7 . 1	2 . 7 5 . 5 . 5	6 6 . 6 7 6 . 1	5 . . 0 5 . 5
A	5 . 3	5 5 0 5 5 . 5	4 . 3 2 . 3 . 3	4 4 . 4 5 2 . 4	3 . . 0 3 . 3
	PO - LI -	TEKNIK MA -	NU - FAK -	TUR. BANDUNG WADAH	MEMBINA SMANGAT JU -
T	5 . 5	1 1 0 1 7 . 1	2 . 1 7 . 1 . 1	1 1 . 1 2 7 . 7	1 . . 0 1 . 1
B	5 . 5	5 5 0 3 2 . 1	2 . 1 5 . 3 . 3	4 2 . 2 7 1 . 2	1 . . 0 3 . 3

S	6 6 . 6 4 6 . 7	1 3 . 2 . 3	4 4 . 3 2 1 . 3	1 . . 0 5 . 3	5 1 0 1 7 . 1
A	4 4 . 4 2 5 . 5	5 5 . 5 . 5	5 4 . 5 6 5 . 5	5 . . 0 3 . 2	3 5 0 5 5 . 5
	KUA - SA - I DAN KEM	BANGKAN CIPTA -	KAN KARYA TEKNOLO	GI -	JI - WA RAGA KA - MI TER
T	1 1 . 1 2 1 . 2	3 1 . 1 . 1	2 2 . 1 7 6 . 7	1 . . 0 5 . 5	1 1 0 1 7 . 1
B	4 2 . 1 7 1 . 2	1 5 . 5 . 5	5 2 . 3 4 3 . 2	1 . . 0 0	0 5 1 3 5 .

S	2 . 7 5 0 5 . 5	6 6 . 6 7 6 . 1	5 . . 5 . 5	6 6 6 . 6 7 6 7	1 7 1 2 3 0 3
A	4 . 3 2 0 3 . 3	4 4 . 4 5 2 . 4	3 . . 3 . 3	4 4 4 . 4 2 5 4	3 4 3 2 1 0 5
	SEM-BAHKAN UNTUK	MEMBENTUK SMANGAT	J A -	DEMI KESEJAHTERAAN DAN KE	JAYAAN BANGSA GI
T	2 . 1 7 0 0	6 6 6 7	1 . . 1 . 1	1 1 1 . 1 2 1 7	1 7 1 2 3 0 1
B	0 4 2 7 5 .	4 2 7 2	1 . . 3 . 3	4 3 2 . 1 7 6 7	1 2 3 4 5 0 1
	PER SEMBAHKAN	SE - MA - NGAT BA -	J A		

S	4 4 . 4 2 3 . 2	1 . . 0 1	7 7 . 1 7 6 . 7	1 7 . 6 7 6 . 7	1 7 . 6 5 6
A	5 5 . 5 4 5 . 5	5 . . 0 3	3 3 3 1 . 2	3 2 . 3 3 3 . 2	3 3 . 3 2 3
	AT MEMA - CU INDUS -	TRI -	JU -	JUR CER - MAT B E R D I	S I P L I N T I N G G I P R E S I -
T	7 7 . 1 2 1 . 7	1 . . 0 5	5 5 5 6 . 7	1 7 . 6 7 6 . 7	1 1 . 1 7 6 . 7
B	2 2 . 3 4 3 . 2	1 . . 0 1	3 3 3 1 . 7	6 6 . 6 3 4 . 5	6 5 . 4 3 5

S	3 . . . 1	7 7 . 1 7 6 . 7	1 7 . 6 5 6 . 7	1 0 6 1 1 6 1	2 . . 0 0
A	1 . . . 3	3 3 3 1 . 2	3 4 3 3 . 3	4 0 4 . A A A A	5 . . 0 0
	MI -	PE -	NUH I - MAN KAMI	BERBAK TI TINGKAT	KAN PRODUKSI MANDI RI -
T	1 . . . 6	5 5 5 6 . 7	1 2 7 1 . 7	6 0 6 6 6 6 6	7 . . 0 5 6 5
B	6 . . . 1	3 3 3 4 . 2	6 7 5 5 . 5	4 0 4 2 2 2 2	5 . . 0 5 6 5

S	0 1 1 . 1 5 .	6 6 3 . 3 4 . 3	5 5 4 3 . 2	5 . . 0 0	0 1 1 . 1 5 .
A	0 5 5 . 5 3 .	3 3 1 . 1 1 . 2	3 3 2 1 . 7	1 . . 0 0	0 5 5 . 5 3 .
	TERUS MAJU	TERCINTA KIBARKAN	PANJI TEK - NO - LO -	GI	TERUS MAJU
T	3 . . 3 4 3 . 2	3 3 1 . 5 6 . 5	3 3 4 3 . 2	3 . . 0 5 6 5	3 . . 3 4 3 . 2
B	1 . . 1 7 6 . 5	6 6 5 . 3 4 . 3	5 1 6 5 . 4	5 . . 0 5 6 5	1 . . 1 7 6 . 5
	JU -	AL MA MATER		TERUS MA -	JU - AL MA MATER

S	5 1 6 6 . 6	6 4 . 6 7 7 5 7	1 0 0 0
A	3 3 4 3 . 3	4 4 . 4 5 5 5 5	5 0 0 0
	TERCIN - TA POLI	TEKNIK MANUFAKTUR BAN	DUNG
T	3 2 1 1 . 1	1 1 . 1 2 2 1 7	1 0 0 0
B	5 3 4 3 . 3	4 4 . 4 2 2 5 5	1 0 0 0

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

- (1) Polman Bandung memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana pimpinan dan busana Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa setelan jas berwarna biru tua dengan kode CMYK: 96-96-0-74.
- (4) Busana wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi, dan atribut lainnya.
- (5) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna biru dengan kode CMYK: 100-50-0-50 dan di bagian dada kiri terdapat lambang Polman Bandung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 8

- (1) Polman Bandung menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi.
- (2) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan/atau sarjana terapan dan dapat menyelenggarakan program magister terapan, dan/atau doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Polman Bandung mempunyai fungsi menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan dalam bidang manufaktur, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Polman Bandung menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan industri dengan konsep pendidikan berbasis industri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Polman Bandung menggunakan tahun akademik yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu kegiatan pembelajaran efektif termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Kegiatan akademik di Polman Bandung dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Program Pendidikan Vokasi dan program Pendidikan Profesi dapat menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) atau sistem paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan lokal, regional, dan global serta mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif mengikuti kebutuhan nasional serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (2) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip sahih, obyektif, adil, terpadu, terbuka, berkesinambungan, sistematis, berbasis kriteria, dan akuntabel.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir

program studi/komprehensif, ujian tugas akhir dan/atau bentuk ujian lainnya.

- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tugas terstruktur dan mandiri yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pelaksanaan proses pembelajaran di laboratorium/studio.
- (6) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (7) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan ujian tugas akhir sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Polman Bandung menyelenggarakan seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Polman Bandung dapat menerima Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Polman Bandung dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Polman Bandung.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Polman Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Polman Bandung.
- (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 17

- (1) Polman Bandung melaksanakan kegiatan penelitian yang dapat mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu materi, proses pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menunjang pendidikan, dan pengembangan institusi.
- (3) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium/studio atau tempat lain sesuai kebutuhan penelitian yang dapat bersifat satu bidang atau multi bidang.
- (5) Penyelenggaraan penelitian dilakukan dan dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Penelitian dapat diselenggarakan melalui kerja sama antarperguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (7) Hasil penelitian merupakan aset yang wajib dipelihara, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kemanusiaan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (8) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (9) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.

- (10) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Polman Bandung melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan/atau kerja sama institusi dengan masyarakat sesuai kompetensi akademik yang dimiliki.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan ilmu, alih penguasaan teknologi untuk pembangunan bangsa, penguatan kompetensi sumber daya, dan berperan serta dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat khususnya industri.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 19

- (1) Polman Bandung memiliki etika akademik dan kode etik.
- (2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut Polman Bandung untuk seluruh Sivitas Akademika Polman Bandung.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen Polman Bandung di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa Polman Bandung dalam berinteraksi dengan warga kampus dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan Polman Bandung di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 20

- (1) Polman Bandung menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang mencerminkan sikap dan kebebasan untuk melakukan kegiatan serta menyatakan ungkapan keilmuan dan keahlian dengan berpedoman pada norma dan kaidah akademik serta etika profesi.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Universitas Akademika untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Universitas Akademika Polman Bandung dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki Universitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.

- (2) Direktur menjamin setiap anggota Sivities Akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan serta prestasi akademik.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap anggota Sivities Akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota Sivities Akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan.
- (5) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sivities Akademika dapat menggunakan sumber daya Polman Bandung secara bertanggung jawab.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 22

- (1) Polman Bandung memberikan gelar, ijazah, serta surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.

- (2) Pemberian dan penggunaan gelar, ijazah, serta surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Polman Bandung dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di Polman Bandung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV

VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 24

Polman Bandung mempunyai visi sebagai institusi terdepan dalam pendidikan, pengembangan, dan penerapan teknologi manufaktur yang diakui dunia.

Pasal 25

Polman Bandung mempunyai misi menyiapkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi manufaktur, inovatif, dan tanggap terhadap tantangan lokal serta mampu bersaing dalam pasar global.

Pasal 26

Tujuan Polman Bandung:

- a. menyiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat yang menggerakkan perbaikan serta memiliki kemampuan profesional dalam bidang manufaktur; dan
- b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan industri nasional ke tingkat global.

Pasal 27

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Polman Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Polman Bandung menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Organisasi Polman Bandung

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Organ Polman Bandung terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Senat;

- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2

Direktur

Pasal 29

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Polman Bandung untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ Polman Bandung;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Polman Bandung kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan Polman Bandung dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Polman Bandung diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Bandung.
- (2) Polman Bandung dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 3

Senat

Pasal 31

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 32

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap jurusan;
 - b. Direktur;
 - c. pembantu direktur;
 - d. ketua jurusan; dan
 - e. kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih di antara Dosen berdasarkan suara terbanyak dan diusulkan kepada Direktur oleh ketua jurusan.
- (4) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen setiap jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan

anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 33

Persyaratan keanggotaan Senat:

- a. menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah jenjang Lektor;
- b. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun di Polman Bandung;
- c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- e. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
- f. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan akademik;
- g. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- h. mempunyai reputasi akademik yang menonjol dan diakui dalam bidang atau kelompok keahliannya; dan
- i. bersedia menjadi anggota Senat.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 34

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan organ Polman Bandung yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;

- c. menyusun laporan hasil pengawasan internal berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan; dan
 - d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Direktur.

Pasal 35

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang yang memiliki komposisi keahlian di bidang:
- a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - f. memiliki tanggung jawab terhadap masa depan Polman Bandung; dan
 - g. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola dan anggota Senat.
- (3) Anggota Satuan Pengawas Internal dapat berasal dari unsur Dosen dan Tenaga kependidikan di lingkungan Polman Bandung.

- (4) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

Pasal 36

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan organ Polman Bandung yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Polman Bandung; dan
 - d. membantu pengembangan Polman Bandung.
- (3) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari:
 - a. 2 (dua) orang dari Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang alumni;
 - c. 2 (dua) orang dari industri;
 - d. 1 (satu) orang dari pakar pendidikan; dan

- e. 1 (satu) orang purnatugas pemimpin Polman Bandung.
- (4) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk seorang pejabat untuk mewakili.
- (7) Dewan Penyantun dalam melaksanakan tugasnya bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Paragraf 1

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 37

- (1) Dosen di lingkungan Polman Bandung dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, pembantu Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kepala laboratorium/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.

- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Polman Bandung.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Polman Bandung.

Pasal 38

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kepala laboratorium/studio, dan kepala unit pelaksana teknis harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang;
 - e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Polman Bandung paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun bagi pembantu Direktur;
 - f. menduduki jabatan paling rendah lektor bagi calon pembantu Direktur;
 - g. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;

- m. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- n. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Polman Bandung.

Pasal 39

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Polman Bandung dapat diangkat sebagai administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian, atau kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang non-akademik.
- (3) Pengangkatan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Polman Bandung.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disebabkan:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;

- b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Polman Bandung.
- (8) Untuk dapat diangkat sebagai administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana;
 - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - f. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - g. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Polman Bandung.

Pasal 40

- (1) Direktur diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 41

- (1) Pembantu direktur diangkat oleh Direktur.
- (2) Pengangkatan pembantu direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mengajukan 3 (tiga) nama calon untuk masing-masing pembantu direktur kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Senat melakukan rapat untuk memberikan pertimbangan terhadap calon pembantu Direktur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan pembantu Direktur berakhir.
- (4) Masa jabatan pembantu Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 42

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan dan dibantu oleh seorang sekretaris jurusan.
- (2) Ketua jurusan dipilih dari Dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan ketua jurusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Ketua jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan calon ketua jurusan yang memperoleh suara terbanyak.

- (6) Ketua jurusan terpilih mengusulkan sekretaris jurusan yang dipilih di antara Dosen pada jurusan yang bersangkutan kepada Direktur untuk diangkat.
- (7) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43

- (1) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

- (1) Kepala laboratorium/studio diangkat oleh Direktur atas usul ketua jurusan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 46

- (1) Jabatan administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian merupakan jabatan struktural.
- (2) Jabatan administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 47

- (1) Ketua dan sekretaris Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat pemilihan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua dan sekretaris Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (8) Ketua dan sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua dan sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (8) ditetapkan oleh Direktur.
- (10) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 48

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 49

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pimpinan Organisasi Pengelola

Pasal 50

- (1) Direktur, pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kepala laboratorium/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kepala laboratorium/studio, dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kepala laboratorium/studio, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Menteri menetapkan Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian pembantu direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan pembantu direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan pembantu direktur sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan pembantu direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Pembantu direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan ketua jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan ketua jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai sekretaris jurusan definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
- (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan salah satu dosen sebagai kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebelumnya.
- (2) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/studio sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/studio definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/studio sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan Dosen atau Tenaga Kependidikan sebagai kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawas Internal,
dan Dewan Penyantun

Pasal 58

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat dan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap; dan/atau
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri, kecuali bagi ketua dan sekretaris Dewan Penyantun.
- (5) Pemberhentian ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua dan/atau sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Ketua dan sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang sebelumnya.
- (2) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), dilakukan pemilihan ketua dan/atau sekretaris Dewan Penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Dewan Penyantun yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 62

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

- pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
 - (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektifitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
 - (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal terdiri atas bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
 - (5) Pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal yang menjalankan tugas untuk dan atas nama Direktur.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 63

- (1) Dosen Polman Bandung terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai Dosen tetap Polman Bandung.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai Dosen tidak tetap Polman Bandung.
- (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diangkat untuk memenuhi kekurangan Dosen dan/atau membutuhkan Dosen dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pembinaan dan pengembangan jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Polman Bandung terdiri atas Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (2) Pengangkatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 66

- (1) Mahasiswa Polman Bandung mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Mahasiswa Polman Bandung berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran serta fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran;
 - b. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - c. mengembangkan bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian;

- d. menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan di luar kegiatan akademik; dan
 - e. memanfaatkan fasilitas Polman Bandung dan layanan pendukung lain yang tersedia bagi kelancaran proses pembelajaran.
- (3) Setiap mahasiswa wajib untuk:
- a. mematuhi semua norma pendidikan, peraturan dan ketentuan yang berlaku di Polman Bandung;
 - b. ikut menjaga nilai-nilai akademik, menggerakkan perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat, dan meneruskan perjuangan bangsa;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuannya, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjaga citra dan kehormatan Polman Bandung.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 67

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan di tingkat Polman Bandung dan jurusan.
- (2) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
- (3) Pembentukan organisasi kemahasiswaan wajib mendapat izin dari Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan fasilitas yang dimiliki Polman Bandung secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 68

- (1) Alumni merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan dari Politeknik Mekanik Swiss-Institut Teknologi Bandung (PMS-ITB) dan Polman Bandung.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ikut bertanggung jawab menjaga nama baik Polman Bandung dan aktif berperan serta dalam memajukan Polman Bandung.
- (3) Hubungan antara Polman Bandung dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IX

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 69

- (1) Sarana dan prasarana Polman Bandung merupakan fasilitas utama dan penunjang untuk meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang dikelola Polman Bandung berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan Direktur.
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Pengelolaan, pendayagunaan, dan sistem akuntansi dan pelaporan barang milik negara diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 70

- (1) Sistem perencanaan penganggaran Polman Bandung disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Polman Bandung disusun oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran Polman Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Direktur kepada Menteri.

Pasal 71

- (1) Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan Polman Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan Polman Bandung diperiksa oleh auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 72

- (1) Polman Bandung dapat menjalin kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi serta selaras dengan konsep pendidikan berbasis industri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 73

- (1) Sistem penjaminan mutu internal Polman Bandung merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara berencana, konsisten, dan berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal Polman Bandung sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjaminan mutu bidang akademik.
- (3) Penjaminan mutu bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (4) Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu.
- (5) Sistem penjaminan mutu internal di Polman Bandung dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Polman Bandung mengupayakan akreditasi dan sertifikasi dari badan independen atau badan/lembaga yang berwenang untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi merupakan penilaian kinerja perguruan tinggi pada tingkat institusi dan/atau program studi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan akreditasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (5) Direktur dan pimpinan unit organisasi di lingkungan Polman Bandung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi.

BAB XIII
BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN
KEPUTUSAN

Pasal 75

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Polman Bandung terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Direktur;
 - c. peraturan Senat; dan
 - d. keputusan Direktur.
- (2) Tata cara penetapan peraturan dan keputusan di lingkungan Polman Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 76

- (1) Sumber pendanaan Polman Bandung berasal dari:
 - a. pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Kekayaan Polman Bandung meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik Pemerintah dan dikelola oleh Polman

Bandung.

- (2) Kekayaan Polman Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Polman Bandung.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Polman Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan Polman Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan Polman Bandung.
- (2) Perubahan statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ Polman Bandung.
- (3) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 5 (lima) orang wakil organ Senat;
 - b. 2 (dua) orang wakil organ Direktur;
 - c. 1 (satu) orang wakil organ Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Penyantun.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai dilakukan pemungutan suara.
- (6) Perubahan statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. semua organ Polman Bandung yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ Polman Bandung sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. semua penyelenggaraan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 095/O/1999 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA